

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12). Dalam undang-undang yang lebih khusus mengenai desa, menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1). Dapat disimpulkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat beserta urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Laporan keuangan di susun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan

oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang di manfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap undang-undang (SAP, 2010)

Fenomena pelaporan keuangan pada laporan keuangan pemerintahan daerah merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak data yang disajikan tidak sesuai dengan realisasi dan terdapat kekeliruan dalam pelaporannya dan pelaksanaan pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Disamping itu keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintah.

Penyusunan pelaporan keuangan desa pada awalnya berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri Nomor 37 tahun 2007 yang kemudian di perbaharui pada tanggal 31 desember 2014 adalah dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitas dan akan dapat mewujudkan transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan desa yang telah disesuaikan dan disahkan. Sehingga good governance dapat tercapai. Dengan diterbitnya pedoman pengelolaan keuangan desa, selain untuk mewujudkan good governance dan juga menjawab atas pedoman pelaporan keuangan Pemerintah Desa yang lebih baik dari peraturan perundang-undangan yang sebelumnya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 adalah pedoman pengelolaan keuangan desa yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 merupakan Persyaratan yang mempunyai ketaatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah desa yang dilaporkan kepada Bupati. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dapat digunakan sebagai salah satu cara mewujudkan good governance.

Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan tumpuan dalam pengambilan keputusan. Tanpa adanya pedoman ini, laporan yang dihasilkan oleh pemerintah desa bisa jadi berbeda antar desa pada gilirannya akan memunculkan persoalan baru pada pemerintah desa. Oleh karena itu, setiap penyajian laporan keuangan desa harus mengikuti pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, meskipun pemerintah daerah belum sepenuhnya dapat mengikuti pedoman

ini. Maka dari itu penyajian laporan keuangan mempunyai faktor pendukung yaitu sumber daya manusia dan perangkat pendukungnya berupa infrastruktur, karena membantu dalam penyajian laporan keuangan.

pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas keputusan yang akan dihasilkan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal. Menurut standar akuntansi pemerintahan terdapat beberapa kelompok pengguna laporan keuangan, yaitu: masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan ini digunakan terutama untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pada aplikasinya di dalam pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan keuangan dan belum memahami sistem akuntansi. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintah yang mengacu pada Standar Akuntansi

Pemerintah. System akuntansi pemerintah pada tingkat pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sistem akuntansi pemerintah pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/ bupati/ walikota, mengacu pada Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010).

Faktor-faktor pendukung dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa adalah Perangkat Pendukung, Pendukung utama yang dibutuhkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah perangkat pendukung teknis, yang terdiri dari perangkat keras (hardware) berupa unit komputer yang merupakan bagian pendukung komputer yang berupa peralatan fisik. faktor yang kedua adalah Sumber Daya Manusia. Menurut Susilo (2002:4) sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak organisasi dalam usaha mewujudkan visi, misi, dan tujuannya. Dalam penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dibutuhkan tenaga sumber daya manusia atau pegawai untuk menjalankan perangkat pendukung yang dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keangan sehubungan dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 dimana peraturan tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh desa, yang harus menguasai aplikasi komputer dalam menyusun dan menyajikan laporan, karena aplikasi tersebut merupakan sistem yang baru, yang perlu adanya

pembelajaran bagi perangkat di desa. Dalam pembelajaran mengenai aplikasi ini ditujukan kepada pegawai yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan yaitu bendahara desa, Oleh karena itu, harapan pemerintah daerah kepada pegawai yang ada di desa minimal mengetahui dan mampu untuk mengoperasikan komputer.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka yang menjadi perhatian kita bersama adalah bagaimana selanjutnya pemerintahan desa mengelola keuangan dan mempertanggungjawabkannya. Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Dalam pengelolaan keuangan desa di desa lamu kecamatan tilamuta tidak lepas dari pengelolaan Dana desa, jumlah dana desa (DD) pada tahun 2017 sekitar Rp795.029.000 yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui kabupaten / dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sepantasnya dana sebesar itu dikelola dengan asas penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan keterbukaan, profesionalitas dan akuntabilitas.

Pengelolaan Dana Desa diharapkan atas dasar transparan dan swakelola agar tidak terjadi penyelewengan dana agar dana yang tersalurkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat, sebab itulah pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan, perencanaan ini diselenggarakan dengan musrenbang yang bertujuan agar masyarakat memberikan gagasannya dana desa dikelola untuk apa sehingga rencana pembangunan yang akan dilaksanakan didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dengan begitu perencanaan berarti pengumpulan gagasan, ide atau pendapat dari masyarakat. Selanjutnya pengelolaan meliputi pelaksanaan penggunaan dana desa yang diharapkan melibatkan masyarakat, tujuannya agar masyarakat desa diberikan kepercayaan untuk dapat mengelola proyek yang bersumber dari dana APBN dengan mekanisme swakelola. Selanjutnya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang tujuannya agar pengelolaan dana diawasi secara ketat untuk mengurangi kebocoran anggaran maupun berbagai penyimpangan, dalam pemantauan dan evaluasi tidak cukup jika hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga formil saja bahkan anggota masyarakat juga bisa turut mengawasi, sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan atau bisa sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan tumpuan dalam pengambilan keputusan. Tanpa adanya pedoman ini, laporan yang dihasilkan oleh pemerintah desa bisa jadi berbeda antar desa pada gilirannya akan memunculkan persoalan baru pada pemerintah desa. Oleh karena itu, setiap penyajian laporan keuangan desa harus mengikuti pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Menurut Sofyan (2008:201) berpendapat bahwa, laporan keuangan adalah output dan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai bahan pertanggungjawaban. Tahapan berikutnya pada akhir periode anggaran setiap tahunnya, kepala desa wajib membuat atau menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan bagian dari laporan kinerja pemerintah desa selama periode anggaran pemerintah desa terkait. Laporan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah dan masyarakat.

Menurut fontannela (2010) mengatakan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang bermanfaat , dibutuhkan kapasitas sumber daya manusia sebagai salah satu elemen yang sangat penting. Adanya kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas maka akan mempermudah dalam mpelaksanaan fungsi akuntansi.

Adapun permasalahan yang terjadi di desa lamu kecamatan tilamuta, yaitu minimnya pengetahuan aparat desa terhadap penyusunan laporan keuangan desa dan kurangnya koordinasi antara masyarakat dan pemerintah desa serta penyusunan laporan keuangan yang belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, sehingga menyebabkan pengelolaan keuangannya belum sesuai dengan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Berdasarkan teori dan masalah di atas, sehingga peneliti tertarik dengan melakukan penelitian yang berkaitan dengan kualitas pelaporan keuangan desa dalam upaya mengelola dana desa di desa lamu kecamatan tilamuta, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“pengaruh pengelolaan dana desa terhadap kualitas pelaporan keuangan desa” yang mengambil lokasi penelitian di desa lamu kecamatan tilamuta kabupaten boalemo.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian di atas peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut “ Minimnya pengetahuan aparat desa terhadap penyusunan laporan keuangan desa di desa lamu kecamatan tilamuta”

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut “ Apakah pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan desa di desa lamu kecamatan tilamuta

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengelolaan Dana Desa terhadap kualitas pelaporan keuangan desa di desa lamu kecamatan tilamuta.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu :

- 1.5.1 Manfaat teoritis dalam penelitian ini sebagai pengembangan ilmu pengetahuan mengenai akuntansi pemerintahan khususnya terkait dengan kualitas pelaporan keuangan desa. Di samping itu hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi untuk perbandingan dengan penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.
- 1.5.2 Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait pada pemerintah daerah terutama pada pemerintah desa lamu dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan desa.